

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkaitan dengan Indonesia sebagai Negara agraris yang dimana masyarakatnya banyak melakukan becocok tanam maka, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat banyak menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidup dari hasil bertani. Banyaknya lahan pertanian di Indonesia membuat Indonesia disebut sebagai negara agraris. Banyak lahan pertanian maupun perkebunan yang akan ditemukan di Indonesia. Selain mempunyai fungsi sebagai lahan pertanian, tanah juga mempunyai hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia antara lain tanah di gunakan untuk pembangunan tempat tinggal manusia yang ada di seluruh bumi.

Hampir bisa dikatakan bahwa semua kegiatan manusia dilakukan di atas tanah. Dalam hal ini pengertian tanah biasanya dikaitkan dengan pengertian agraria dalam arti sempit dan agraria dalam arti luas. Pengertian Agraria dalam arti sempit hanyalah meliputi tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini permukaan bumi yang disebut dengan tanah, sedangkan pengertian Agraria dalam arti luas adalah semua yang ada di bumi yang meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan semua kekayaan alam yang

terkandung didalamnya.¹ Indonesia mempunyai suatu lembaga-lembaga pendaftaran tanah dalam sejarah pertanahan di Indonesia yang pertama kali adalah dengan adanya Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali masalah yang muncul akibat kepemilikan suatu tanah yang ada di Indonesia. Masalah yang biasa muncul dalam kepemilikan tanah di antara lain adalah tentang kepemilikan hak atas tanah dan masalah tentang batas tanah yang seringkali tidak sesuai dengan bukti luas kepemilikan suatu tanah. Masalah tersebut ada karena pemilik tanah tidak mau mendaftarkan tanah yang belum mempunyai hak atas, mereka juga seringkali menganggap mudah tentang masalah pertanahan yang ada. Masyarakat juga seringkali kurang menyadari tentang bukti kepemilikan tanah yang kuat berupa sertifikat hak atas. Bukti tanah tersebut berguna untuk menguatkan suatu kepemilikan hak atas tanah.

Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang diwakunya.²

Benturan antara hak milik atas tanah dengan maraknya pembangunan ekonomi. Mulai banyak terjadi dalam penguasaan dan pengadaan tanah sebagai akibat akumulasi kapital yang sangat kuat. Semakin lama semakin tidak dapat di kendalikan, dimana nilai tanah dilepaskan dari berbagai dimensi sosial, kultural,

¹Urip Santoso, *Hukum agraria dan hak-hak atas tanah*, Kencana Prenamedia Grup, Jakarta, 2009, hlm. 4.

²Ibid, hlm. 10.

dan politik.³ Kurang sadarnya masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah terjadi karena mereka menganggap bahwa pendaftaran tanah itu rumit dan tempatnya jauh.

Maka dalam hal ini pendaftaran tanah diatur dalam pasal 19 UUPA adanya pendaftaran tanah antara lain mempunyai tujuan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemilik/pemegang atas hak tanah. Supaya pemegang hak atas tanah mempunyai perlindungan yang kuat mengenai kepemilikan tanah pengertian pendaftaran tanah juga diatur dalam pasal 19 ayat 2 yaitu. “ Pendaftaran tersebut dalam pasal 19 ayat 2 ini meliputi⁴ :

1. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah.
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut.
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Selain itu pendaftaran diselenggarakan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah. Memberikan informasi agar pihak yang berkepentingan mudah dalam memperoleh data yang diperlukan, dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Hal ini diatur dalam PP 24 tahun 1997 pasal 3 tentang tujuan dari pendaftaran tanah⁵.

Kegiatan Pendaftaran tanah dalam pasal 19 ayat (2) UUPA dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997. Dimaksud dengan pendaftaran tanah pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan

³ Adrian Sutedi Adrian, *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 12.

⁴ UUPA Pasal 19 Tentang Pendaftaran Tanah

⁵ PP 24 Pasal 3 Tentang Tujuan Pendaftaran Tanah

terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasar Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 pasal 1 angka 9.⁶

Seiring berjalannya waktu pemerintah banyak melakukan terobosan dalam hal pendaftaran tanah yang ada di Indonesia. Salah satunya melalui Badan Pertanahan Nasional. Pemerintah menerapkan program LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah) yang dimana program tersebut diatur dalam PERKABAN 18 Tahun 2009. LARASITA merupakan kantor pertanahan bergerak yang bisa menjangkau di semua desa yang ada di kabupaten diseluruh Indonesia.

BPN mempunyai terobosan untuk menjawab hal itu semua dengan dirilisnya Kantor Pertanahan berjalan yaitu LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah). LARASITA merupakan kantor pertanahan berjalan yang mencakup Kecamatan dan Desa yang berada dikaranganyar.

Dimana disana mempunyai 17 kecamatan yang lokasinya bisa dikatakan berjauhan. Letak dan infrastruktur tanah Kabupaten Karanganyar yang berbukit. karena berada di wilayah pegunungan. karena letak karanganyar yang berbukit-bukit, maka masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang mampu menjangkau semua wilayah yang ada di Karanganyar.

LARASITA merupakan Kantor Pertanahan berjalan yang mempunyai tugas dan fungsi tidak lain sama dengan Kantor Pertanahan yang terletak pada Kabupaten Karanganyar. Program pemerintah tersebut lebih menekankan bahwa masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk mendaftarkan hak pada tanah yang dimilikinya serta mengetahui pentingnya memiliki Hak Milik. Selain itu

⁶Urip Santoso, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Kencana Prenamedia Grup, Jakarta, 2010, hlm. 32.

gagasan dari program LARASITA ini selain sebagai kantor pertanahan berjalan yang melayani masyarakat dalam hal pendaftaran tanah juga mempunyai tujuan bahwa Kantor Pertanahan ingin membangun Aparat Desa yang paham terhadap masalah pertanahan yang ada di Indonesia.

Tanpa hal tersebut tujuan dari LARASITA yang mempunyai peran dalam pendaftaran tanah melalui Kecamatan maupun Desa akan sulit tercapai apabila Aparat Kecamatan maupun Desa tidak paham mengenai tentang masalah Pertanahan di Indonesia. Maka harus ada Keserasian tentang Aparat Desa maupun Kecamatan dengan BPN agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Mengapa LARASITA harus ada? LARASITA ada karena tidak lain bahwa kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Ingin Memberikan Pelayanan yang terbaik. Hal ini merupakan terobosan dari kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam hal memberikan pelayanan yang terbaik, karena LARASITA lahir juga di kabupaten Karanganyar yang di uji coba pada tahun 2006 dan diresmikan pada tahun 2009. LARASITA ada juga untuk menjawab tentang pertanyaan masyarakat bahwa pengurusan tanah itu mahal, lama, dan berbelit-belit. Sebenarnya hal itu tidak sedemikian rupa. mahal, lama, dan berbelit-belit itu terjadi karena masyarakat tidak mau repot dalam pengurusan tanah, masyarakat biasanya membayar calo untuk mendaftarkan permohonan hak mereka.

Selain itu masyarakat juga tidak segera melengkapi berkas pendaftaran permohonan hak atas tanahnya, hal itulah yang biasanya menjadi sangat lama dan biasanya di duga berbelit-belit. Hal itu tidak akan terjadi apabila masyarakat mendaftarkan hak atas tanah tidak melalui calo karena masyarakat akan

mengetahui biaya yang akan dikeluarkan dan apabila ada kekurangan bisa sgera langsung dilengkapi pada saat itu.

Hal tersebut lah yang menjadi alasan bahwa LARASITA maupun pengurusan tanah itu mahal.LARASITA juga bukan merupak satu-satunya pelayanan pendaftaran tanah. Karena di Kabupaten Karanganyar.Karena terdapat 17 Kecamatan,maka jadwal LARASITA berkunjung di satu Kecamatan dijadwalkan satu bulan satu kali untuk satu kecamatan. Dimana pelayanannya dijadwalkan pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Lalu BPN Karanganyar menargetkan 2500 sertifikat didaftarkan setiap tahun.Jadi,setiap bulan BPN Karanganyar menargetkan 208 buah sertifikat.Tetapi dalam tahun 2013 dan 2014 tanah yang sudah di daftarkan melalui program LARASITA pada tahun 2013 sebanyak 508 buah bidang tanah dengan rata-rata pendaftaran tiap bulan sejumlah 42 bidang tanah.Sedangkan tahun 2014 tanah yang sudah didaftarkan lewat program LARASITA sebanyak 604 bidang,dengan rata-rata pendaftaran tiap bulan 50 bidang.Dalam hal ini terjadi peningkatan pendaftaran tanah yang terjadi pada selama kurun waktu 2 tahun.LARASITA yang masih berjalan baik dan mempunyai pelayanan Terbaik berada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar.

LARASITA juga berperan dalam melakukan pendaftaran tanah pertama kali disemua kabupaten yang ada di Indonesia.Tetapi selain Perkaban No 18 Tahun 2009, pendaftaran tanah juga di atur dalam PP No 24 tahun 1997.PP tersebut mengatur tentang pendaftaran tanah yang ada di indonesia.semua pengaturan

pendaftaran tanah juga di muat dalam PP No 24 Tahun 1997, yang mengatur tentang syarat dan ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia.

Bukan berarti menghilangkan esensi dari hubungan yang terjalin antara rakyat dengan tanah atau sumber agraria yang lain. Akan tetapi saat ini pemerintah dan BPN mempunyai cara yang baru dalam menghadapi masalah tanah yang semakin berkembang di Indonesia. Salah satunya dengan meluncurkannya LARASITA yaitu layanan tentang sertifikasi tanah yang secara langsung datang kedesa-desa yang ada diseluruh Indonesia untuk melakukan pendaftaran dan sosialisasi permasalahan yang timbul akibat kepemilikan suatu tanah yang biasanya masyarakat harus datang ke kantor pertanahan ,tetapi dengan program ini dari pihak BPN lah yang akan datang ke desa setempat untuk menjelaskan tentang masalah tanah yang ada di Indonesia.

Banyak juga masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya pendaftaran tanah bagi dirinya.pendaftaran tanah mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat supaya tidak timbul masalah mengenai tanah dikemudian hari.Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah atau disingkat LARASITA adalah layanan jemput bola bagi masyarakat yang ingin mengurus Sertifikat Tanah.

Mobil-mobil LARASITA secara berkala akan berkeliling ke daerah-daerah untuk melayani masyarakat. Mobil-mobil ini (*client node*) berfungsi sebagai *mobile front office*, yang dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi dan komunikasi berkualifikasi *e-mobile*, seperti teknologi WiFi dan akses internet.Petugas BPN menerima pelayanan pertanahan dalam mobil Larasita dan

data-data pelayanan terkoneksi langsung (secara *on line*) dengan server *Land Office Computerization* (LOC) di Kantor Pertanahan di Kabupaten.⁷

Adanya program LARASITA yang digagas oleh pemerintah, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang fungsi dan kegunaan program tersebut. Tetapi sekarang masyarakat juga mulai sadar akan melakukan pendaftaran hak milik atas tanah baik masyarakat datang secara langsung ke Kantor Pertanahan maupun mendaftarkan tanah lewat program LARASITA yang menjangkau seluruh desa yang ada di kabupaten Karanganyar.

Maka untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ PELAKSANAAN LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH (LARASITA) MENURUT PERKABAN NO 18 TAHUN 2009 DI KABUPATEN KARANGANYAR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan LARASITA berdasar PERKABAN NO 18 Tahun 2009 di Kabupaten Karanganyar?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam proses pendaftaran tanah di kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar melalui program LARASITA?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁷<http://www.karanganyarkab.go.id/20101226/larasita/>

1. Untuk mengetahui efektifitas pendaftaran tanah melalui LARASITA di Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan LARASITA di Kabupaten Karanganyar.

D. Tinjauan Pustaka

LARASITA merupakan layanan publik yang mengurus tentang pendaftaran dan peralihan hak atas tanah yang dilakukan dengan cara mendatangi lokasi tempat desa tanah tersebut berada. LARASITA merupakan Kantor Pertanahan Berjalan yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam hal ini bisa dikatakan dengan istilah jemput bola, karena BPN datang secara langsung ke lokasi tidak menunggu pendaftar yang datang ke kantor Pertanahan. Proses tersebut merupakan bentuk pelayanan publik yang bagus karena memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah tentang tanah selain itu tanah sesuai dengan UUPA (undang-undang pokok Agraria) yaitu harus bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat. Dalam UUPA Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa atas dasar hak menguasai negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum.⁸

Tetapi perolehan hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya pendaftaran tanah saja tetapi juga bisa melewati peralihan hak atas tanah

⁸UUPA pasal 4 Ayat 1.

juga. Dalam pendaftaran tanah hal tersebut di atur dalam PP No 24 Tahun 1997 yang mempunyai tujuan untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah dipertegas dengan dimungkinkannya menurut peraturan Pemerintah ini pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik atau yuridisnya belum lengkap atau masih disengketakan, walaupun tanah-tanah yang demikian belum dikeluarkan sertipikat sebagai tanda bukti haknya.⁹

Hal tersebut dilakukan oleh pemilik tanah supaya mempunyai alas hak atas tanah yang dimiliki dan mempunyai dasar hukum yang kuat apabila sebidang tanah didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat dan hal tersebut juga mempunyai tujuan untuk menghindari masalah tentang kepemilikan suatu bidang tanah maupun permasalahan batas suatu tanah dan mempermudah pemilik apabila suatu saat pemilik hak atas tanah ingin mengalihakan tanah tersebut.

PP No 24 Tahun 1997 juga menjelaskan beberapa asas dalam pendaftaran tanah antara lain adalah asas sederhana dimana yang dimaksud asas sederhana adalah Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Terutama para pemegang hak atas tanah. Asas aman adalah Asas yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

⁹PP no 24 Tahun 1997 bagian umum tentang tujuan pendaftaran tanah.

Dalam menjamin hukum dari hak-hak atas tanah, UUPA mengharuskan Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.¹⁰

Asas terjangkau dimanaAsas ini dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah.Asas mutakhir adalah Asas ini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Kemudian Asas terbuka dimanaAsas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di kantor pertanahan kabupaten/kota.¹¹ Dalam pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria tersebut ditentukan, bahwa pendaftaran tanah itu harus meliputi dua hal yaitu :

1. Pengukuran dan pemetaan- pemetaan tanah-tanah serta menyelenggarakan tata usahanya.
2. Pendaftaran hak serta peralihannya dan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.¹²

Dalam pendaftaran Tanah di kenal juga pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.Pendaftaran tanah secara Sistematis adalah pendaftaran tanah yang dilakukan melalui program pemerintah, sedangkan pendaftaran tanah secara Sporadis adalah pendaftaran

¹⁰ A. P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hal. 60.

¹¹ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenamedia Grup, Jakarta, 2010, hlm.17 dan 18.

¹² Ibid

secara inisiatif dengan cara pemohon datang sendiri ke Kantor Pertanahan setempat.

LARASITA dioperasikan pertama kali pada tahun 2006 sebagai percontohan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Disaksikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Koperasi dan UKM dalam kunjungannya di Kabupaten Karanganyar pada tanggal 10 Juni 2006.

Uji coba pengoperasiannya berikut pengkomunikasian data dari LARASITA ke Kantor Pertanahan dengan menggunakan frekuensi radio berhasil dengan baik. Setelah serangkaian uji dan diskusi dengan banyak Kantor Pertanahan lain yang khusus mengunjungi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk mengerucutkan bentuknya, pada tanggal 19 Desember 2006, LARASITA diresmikan penggunaannya oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Peresmian ini diikuti dengan penetapan LARASITA sebagai program nasional pada tahun 2007, dengan menunjuk 30 Kantor Pertanahan lain untuk mengoperasikan dan menjalankan program pemerintah melewati layanan LARASITA.¹³

Pada tahun 2008, implementasi sistem ini kemudian diperluas di 94 Kantor Pertanahan, sehingga total kantor pertanahan yang telah mengimplementasikan sistem ini berikut penggunaan VPN untuk lalu-lintas data menjadi 124 Kantor Pertanahan dari yang tersebar di seluruh provinsi di

¹³<http://www.bpn.go.id/Program/LARASITA/Sejarah-dan-Perkembangan>

Indonesia. Pada 124 Kantor Pertanahan ini, dukungan kendaraan untuk pelaksanaan LARASITA ditambah dengan dua buah motor yang dilengkapi peralatan.

Pada tahun 2009, jumlah Kantor Pertanahan yang mengoperasikan LARASITA bertambah 150, sehingga total Kantor Pertanahan yang mengoperasikan menjadi 274 Kantor Pertanahan, Tahun 2010 Larasita dikembangkan lagi di 156 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia sehingga jumlah kendaraan Larasita telah tersebar di 430 Kantor.¹⁴

LARASITA diatur dalam PERKABAN no 18 tahun 2009 yang dimana peraturan tersebut mengatur tentang mekanisme sarana dan prasarana yang diatur dalam pasal 2,3,dan 4.

LARASITA juga mempunyai tujuan dan manfaat yang sangat berguna bagi masyarakat untuk mendaftarkan hak milik atas tanah yang dimilikinya.

Tujuannya antara lain ;

1. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap BPN RI,
2. mendekatkan pelayanan pertanahan ke semua masyarakat, terutama yang secara geografis mempunyai kendala untuk mendatangi Kantor Pertanahan,
3. menghilangkan peran pihak ketiga dalam pelayanan pertanahan,
4. mengurangi terjadinya konflik pertanahan,
5. mencapai target sertifikasi bidang tanah nasional, dan

¹⁴<http://www.bpn.go.id/Program/LARASITA/Sejarah-dan-Perkembangan>

6. meminimalkan bias informasi pertanahan kepada masyarakat.

Manfaatnya antara lain;

1. Masyarakat secara langsung menikmati pelayanan yang terukur, jelas, tenang dan mudah,
2. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi, khususnya BPN RI,
3. mewujudkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, mudah dan terjangkau,
4. memberikan kepastian hukum dan proses serta memudahkan bagi masyarakat yang hendak melakukan sertipikasi tanah,
5. memotong rantai pengurusan sertipikat tanah dan meminimalisir biaya pengurusannya,
6. meningkatkan nilai manfaat birokrasi kepada masyarakat, dan
7. sebagai karya inovatif dalam pelayanan publik yang bisa mendorong kreativitas pelayanan oleh aparatur negara kepada rakyat.¹⁵

Selain itu LARASITA juga mempunyai semboyan “*menjangkau yang tidak terjangkau*” “hal ini mempunyai arti bahwa LARASITA menjangkau seluruh desa yang ada di setiap kabupaten supaya masyarakat tidak perlu jauh datang ke Kantor Pertanahan dan juga untuk efektifitas waktu bagi masyarakat yang ada di desa yang jauh letaknya dari Kabupaten.

¹⁵<http://www.karanganyarkab.go.id/20101226/larasita/>

Kegiatan yang dilaksanakan oleh LARASITA sudah menegaskan perbedaannya dengan loket Kantor Pertanahan. Kemampuannya menyentuh dimensi sosial dari pengelolaan pertanahan pada prosesnya akan memberikan kesempatan lebih besar untuk melakukan tugas-tugas pengelolaan pertanahan, dimana seringkali tugas-tugas tersebut tidak mampu dijangkau oleh interface Loket Kantor Pertanahan karena formalitasnya. Dengan kemampuannya itu pula, LARASITA diharapkan mampu menjembatani BPN RI dengan masyarakat pemangku kepentingan pertanahan, yaitu masyarakat yang mempergunakan tanah sebagai basis sumberdaya untuk penghidupannya.

Pelaksanaan Larasita telah memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun internal BPN RI. Bagi masyarakat, pelaksanaan LARASITA yang telah berjalan mewujudkan kemudahan akses untuk memperoleh informasi, pengurusan sertipikat, penyelesaian masalah/sengketa pertanahan karena, Kantor Pertanahan Bergerak berada di dekat mereka, biaya akses ke Kantor Pertanahan semakin kecil bahkan tidak diperlukan, pengurusan sertipikasi tanah menjadi lebih murah karena tidak perlu membayar jasa calo/perantara, dan Pengurusan sertipikasi tanah menjadi lebih mudah karena tidak perlu beberapa kali datang ke Kantor Pertanahan..

Bagi BPN RI, hal ini berdampak positif karena terjadi transformasi budaya pelayanan dan budaya kerja dari manual ke komputerisasi, adanya peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur di bidang Teknologi Informasi dan

Komunikasi, adanya peningkatan transparansi pelayanan dan terbangunnya database pertanahan.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Pelaksanaan program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) dalam pendaftaran Tanah di Kabupaten Karanganyar.

2. Subjek Penelitian

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.
- b. Petugas Kantor Pertanahan yang tergabung dalam petugas LARASITA yang berada di Kabupaten Karanganyar.
- c. Kepala wilayah kecamatan :
 - 1). Jumantono
 - 2). Tawangmangu
 - 3). Gondangrejo

3. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari:

- a). Data primer, yaitu data yang didapat langsung oleh penulis dari subjek penelitian yang berupa hasil wawancara.
- b). Data Sekunder, yaitu data yang didapat secara tidak langsung oleh penulis melalui kepustakaan, laporan, dan dokumen-dokumen lainnya.

¹⁶<http://www.bpn.go.id/Program/LARASITA>

4. Teknik Pengumpulan Data

a). Data Primer dapat dilakukan dengan:

Wawancara, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada subjek penelitian terkait dengan masalah penelitian.

b). Data Sekunder dapat dilakukan dengan:

1) Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengkaji buku-buku, literature, makalah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2) Studi dokumen, yaitu dengan mengkaji dokumen-dokumen penunjang, seperti peraturan perundang-undangan, dan literature mengenai masalah penelitian.

5. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku pada masyarakat.

6. Analisis Data

Dalam skripsi ini penulis akan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk mengetahui seberapa paham dan penting tentang peralihan hak atas tanah yang berlaku pada undang-undang sebagai bukti kepemilikan yang sah bagi pemegang hakbatas tanah yang dapat dikaji maupun diterapkan pada masyarakat.